

**PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN OLEH KEPALA
DESA DI DESA PONJANAN TIMUR, KECAMATAN BATUMARMAR,
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Wildaniyah Mufidatul A'yun

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Abstract

Divorce in the term of fiqh is called talak. Talak according to the general meaning is all forms of divorce, whether imposed by the husband, determined by the judge, or divorce that falls by itself or divorce due to the death of one of the husband or wife. A legal divorce must be with the applicable procedure, namely the implementation process in court, but divorce outside the court often occurs so that various perceptions or assumptions arise regarding this matter. This study discusses the procedure for divorce outside the court that occurred in Ponjanaan Timur Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency.

Keywords: *Case, Divorce, Marriage*

Abstrak

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Perceraian yang sah harus dengan prosedur yang berlaku yakni proses pelaksanaannya di pengadilan, namun perceraian di luar pengadilan kerap terjadi sehingga muncul persepsi atau asumsi beragam terkait perihal ini. Adapun penelitian ini membahas prosedur perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Ponjanaan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Kata kunci : *Perkara, Perceraian, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.¹ Sedangkan menurut KHI pasal 117 perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.² Perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut: “Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah SWT, daripada talak.”³ Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang dibenci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan pada pasal berikutnya berbunyi, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri. Yang terakhir bahwa tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan pasal di atas dapat dikatakan bercerai ketika perceraian itu diucapkan di depan sidang di hadapan hakim-hakim dan saksi-saksi. Kalau merujuk pada pasal ini maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat dikatakan bercerai. Perceraian di luar pengadilan artinya suatu perceraian yang dilakukan oleh orang Islam Indonesia, yang memenuhi syarat-syarat perceraian. Perceraian yang diucapkan di luar sidang pengadilan merupakan perceraian liar atau talak liar. Keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perceraian.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam hukum undang-undang, namun perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur kerap terjadi. seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Kepala Desa menjadi tali penghubung antara PA dengan warga yang hendak bercerai, jika terjadi perceraian maka salah satu pihak biasanya pihak yang menggugat akan mengurusnya melalui Kepala Desa. mereka akan membawa surat nikah dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan kemudian Kepala Desa akan mengurusnya, tidak jarang Kepala Desa juga membantu dalam mencari pengacara jika dibutuhkan hingga proses perceraian selesai dan diperoleh akta cerai.

Kasus yang terjadi di Desa Ponjanan Timur terjadi perceraian di luar pengadilan. Pasangan yang akan bercerai diputus melalui Kepala Desa dan disaksikan oleh beberapa orang. Baik istri maupun suami dibuatkan surat yang berisi kesepakatan keduanya untuk bercerai, pengasuhan anak, harta gono gini, dan kesediaan/kerelaan hati menerima pasangan jika hendak berumah tangga kembali. Surat tersebut ditanda tangani kemudian diperkuat dengan materai. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang dan bisa diklaim sebagai talak liar atau perceraian illegal.

Adanya kebijakan seperti ini bentuk dari rasa simpati Kepala Desa terhadap salah satu warganya yang akan bercerai, besar harapan keluarganya untuk mereka rukuk kembali, jika kemudian hari mereka (suami -istri) bisa rukuk kembali maka mereka bisa

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007),103

²Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

³Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Surabaya Al-Hidayah, juz I, 255

menggunakan buku nikah yang mereka punya tanpa ada administrasi yang menurut mereka berbelit. Mereka berusaha menghindari administrasi yang rumit. Oleh karena itu Kepala Desa memberanikan diri untuk memutuskan perceraian itu dengan dalih perceraian yang dilakukan ini adalah sah secara agama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk dikemudian hari.⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitik dengan menggambarkan, menganalisa data dan menyimpulkan hasil penelitian dengan logika induktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Studi ini menunjukkan bagaimana prosedur perceraian di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan landasan teori sebagai pemandu agar memperoleh kebenaran yang sesuai. Dan pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan socio-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁵

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang suami-istri dengan mengucapkan lafadz Talaq.⁶ Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Konsep talak sudah terjadi pada zaman Jahiliyah, akan tetapi dalam prakteknya bisa dikatakan merugikan kaum wanita khususnya, Karena kebiasaan orang pada masa jahiliyah dalam menalak istrinya dengan cara aniaya. Apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan sesuka-hatinya. Ketika sang suami kembali kepada istrinya (rujuk) pada masa iddahnya, maka istrinya akan menjadi istrinya lagi, meskipun sang suami sudah menceraikannya lebih dari seratus kali.⁷ Sehingga persoalan ini disampaikan dalam Al-Baqarah ayat 230.

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat 230 di atas dengan mengemukakan bahwa pada kalimat Maka, seandainya dia, yakni si suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah rujuk setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan atau pun tidak, maka dia, yakni mantan istrinya itu tidak halal lagi baginya, sampai ia menikah lagi dengan orang lain. Pada ayat 230 ini menggunakan kata in yang di atas diterjemahkan dengan seandainya. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi.⁸

Dasar Hukum Talak Dalam Islam

Permasalahan perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam Al- Baqarah ayat 231. Kemudian juga ditegaskan dalam hadist nabi SAW :

⁴Hasil observasi , wawancara dengan warga Desa Ponjanan Timur, 23 februari 2020

⁵ Jonaedi effendi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 153.

⁶Syeikh Al-Islam Abi Yahya, *Kitab Fathul Wahab, Kitab Al-Thalaq*, Juz 2, (Surabaya), 72

⁷PT Intermedia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar baru van hoeve, 2006).1776

⁸ M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Misbah*, h. 602

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عز وجل
الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.⁹

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Perceraian merupakan alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.¹⁰

Rukun dan Syarat Talak

Pertama, Pihak Suami harus (a) Berakal, Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan, narkoba, ganja, minuman keras, atau karena rusak akalnya, seperti gila, kurang waras; apabila dalam keadaan demikian dia menjatuhkan talak kepada isterinya, maka talak yang di lakukannya tidak sah.¹¹ (b) Baligh, Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang belum dewasa, karena syarat seorang laki-laki yang mau menikah dia harus sudah dewasa. (c) Atas kemauan sendiri yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kedua dari pihak Istri harus (a) Masih tetap berada pada perlindungan suami, Maksudnyanya masih dalam masa iddah talak raj'i. (b) Kedudukan isteri yang ditalak harus berdasarkan atas perkawinan yang sah. (c) *sighat thalaq* atau *lafadz thalaq* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukan talak, baik itu *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran).

Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam kacamata hukum positif perceraian tidak secara otomatis dan begitu saja terjadi. Satu hal penting yang harus ada dalam perceraian adalah terdapat alasan-alasan melakukan perceraian. Berdasarkan penyebabnya, perceraian digolongkan menjadi beberapa bentuk, seperti: *talaq*, *shiqaq*, *nushuz*, *khulu'*, *faskh*, *li'an*, *zihar* dan *ila'*.¹² Sedangkan perkara perceraian di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dibagi ke dalam lima macam, yaitu: cerai talak, cerai gugat, *khulu'*, *li'an* dan pembatalan perkawinan (*fasakh*).

Ketentuan imperatif tentang perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan 40 UUP 74, pasal 115 KHI, dan pasal 14 sampai dengan 36 PP no. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan jika terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika tidak,

⁹ Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Surabaya Al-Hidayah, juz I, 255

¹⁰ RIZA MASRUROH, *IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARI'AH*, TESIS, PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 2018 h, 9

¹¹ PT Intermedia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar baru van hoeve, 2006).1779.

¹² Al-Imam Sahnun ibn Sa'id ibn al-Tanukhi, *al-Mudawamah al-Kubra* 3 (Beirut: Dar Sadir, 1323), 184.

maka pengadilan tidak akan memutus bercerai sebagai jawaban atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.¹³ Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, prosedur gugatan perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis perkara yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹⁴ Secara umum proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, sebagai berikut:¹⁵

- a. Mengajukan Permohonan atau gugatan perceraian untuk dimintai penjelasan
- b. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian
- c. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan
- d. Tahap eksekusi

Dampak Yuridis Perceraian di luar Pengadilan

1. Status perceraian diluar pengadilan

Bahwasanya status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Pada hakikatnya kata cerai hanya cukup diucapkan di depan istrinya, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim.

2. Dampak terhadap istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan sangat berpengaruh bahkan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat atau akta cerai yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan.¹⁷

3. Dampak terhadap suami

Akibat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Seperti halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain.¹⁸

4. Dampak terhadap anak

Setiap perceraian tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi setiap pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami, maupun bagi keluarga yang lainnya, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh terhadap si buah hati yang sudah di hasilkan dari pernikahan tersebut, baik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan maupun di dalam pengadilan.

¹³ Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, 21

¹⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108.

¹⁵ Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, 18-19

¹⁶ Vivi Hayati, *DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Penelitian di Kota Langsa)*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015. h, 224

¹⁷ Ibid, h, 225

¹⁸ Ibid, h, 225

HASIL PENELITIAN

Penyelesaian Kasus Perceraian Di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan

Perceraian memang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kali ini penulis menemukan perceraian yang tidak lazim yang dilakukan masyarakat Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yakni perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, yang kemudian disertai dengan pencabutan Buku Nikah. Dari hasil tinjauan terdapat kurang lebih tiga pasangan yang melakukan praktek Perceraian yang tidak lumrah itu.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang kronologis, prosedur, dan beberapa alasan yang mendasari pelaku melakukan perceraian di Luar Pengadilan ini.

Perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan bantuan Kepala Desa sebagai pemutus perkara tanpa adanya hakim dan dilakukan di luar pengadilan yaitu di rumah Kepala Desa. Sebelumnya Kepala Desa menanyakan alasan perceraian, karena menurut beliau perceraian baru bisa dilakukan jika alasannya sudah benar-benar jelas. Dalam hal ini peneliti mencoba interview kepada beberapa orang yang pernah menyelesaikan perkaranya di Balai Desa, dan diteruskan juga ke beberapa tokoh setempat.

Pertama kali yang peneliti temui yaitu Ibu Jamilah¹⁹, Dia adalah orang yang pernah mengurus perceraian di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, berikut penjelasannya:

“Saya menikah pada Tahun 2005 di rumah saya sendiri. rumah tangga kami ini bertahan sampai beberapa tahun saja, lebih tepatnya pada tahun 2014 kami sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan keluarga ini. Awal mulanya karena sering bercekcok sampai-sampai kami sama-sama tidak bisa menahan rasa emosinya masing-masing. Eehhmmm,,bagaimana ya, kayaknya saya kurang pas jika bercerita masalah ini ke muka umum, tapi begini intinya kami sudah tidak nyaman dalam menjalaninya akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan lagi, biar tidak ada percekcoan lagi dan semacamnya Akhirnya saya ditalak oleh suami dan hal ini terjadi rumah, karena saya beranggapan bahwa cerai itu cukup dengan kata-kata saja dan sudah sah menurut agama. Namun Karena ada beberapa masukan dari salah satu tetangga saya bahwasanya perceraian itu harus diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka saya selanjutnya laporan ke rumah kepala Desa karena kebetulan Balai Desa berdempetan dengan rumah kepala desa. Kemudian saya menikah lagi di Malaysia. Saya tidak memiliki surat nikah dan sejenisnya, dan sejauh ini saya tidak menemukan masalah Untuk biaya perceraian tidak ada karena pada waktu itu saya kan hanya minta cerai di rumah Kepala Desa, cuman waktu itu saya dan keluarga saya yang ikut ke tempat itu membawa bingkisan yang berupa hasil dari perkebunan keluarga saya untuk diberikan ke Kepala Desa sebagai tanda terimakasih dari saya. Pertama-tama sayadan kerabat saya menemui Kepala Desa untuk melakukan perceraian. Awalnya Kepala Desa bingung bagaimana cara memutus perceraian kami.karena seharusnya perceraian dilakukan di pengadilan agama. Kami mendesak kepala desa untuk membantu kami melakukan perceraian dengan cara yang lebih mudah. Muncul ide dari salah

¹⁹ Jamilah, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

satu kerabat kami untuk membuat surat mufakat “surat cerai bodong” yang berisi perjanjian bahwa: 1) yang bersangkutan bersepakat untuk melakukan perceraian dengan cara baik-baik, 2) di kemudian hari tidak akan menggugat apapun menyangkut harta, 3) pengasuhan anak, 4) memperbolehkan salah satu atau keduanya untuk mencari pasangan/ kawin lagi. Alhamdulillah kepala desa menyetujuinya dengan syarat segala hal di kemudian hari akan kami tanggung sendiri. Beberapa hari setelah itu kami datang kembali untuk memperlihatkan surat mufakat kami, akhirnya kepala desa menyetujuinya, kemudian dirembuklah hari dan tempat dimana saya dan suami akan bercerai. terjadilah proses perceraian di rumah kepala desa.”

Penjelasan dari Ibu Jamilah tersebut menunjukkan bahwasanya awal mula cara dalam proses perceraian dengan cara membuat surat mufakat/surat cerai yang dibuat sendiri yang berisi tentang beberapa perjanjian antara kedua pihak yang mau bercerai, kebiasaan itulah yang dilakukan dari sebagian masyarakat yang ada Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dalam mengurus perceraian.

Hal yang sama juga di utarakan oleh Imam Muhdi²⁰ Dia adalah orang yang pernah mengurus perceraian ke pihak kepala Desa, dengan cara seperti yang ibu Jamilah lakukan kemudian dia menjelaskan tentang prosedur perceraian, berikut penjelasannya:

“Saya menikah pada Tahun 2008 di Malaysia. Saya dinikahkan oleh seorang ustadz asal Indonesia yang biasa ke Malaysia. kemudian saya bersama istri pulang ke Indonesia. dan kami mengurus surat nikah dan kependudukan melalui kepala desa. dan kami dikaruniai seorang anak. pada tahun 2017 kami sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan keluarga ini. Dimulai dari rumah tangga kami yang berantakan, tidak ada kecocokan, intinya sudah tidak nyaman lagi dalam menjalaninya. kata talak itu sudah saya ucapkan ketika kami di rumah, setelah itu kami ke rumah kepala Desa untuk meresmikan perceraian kami. Untuk biaya perceraian ada tapi saya lupa, karena kata pihak Kepala Desa jika lain daerah besar biayanya, kebetulan istri saya itu orang bandung. waktu itu saya dan keluarga saya yang ikut ke rumah Kepala Desa membawa bingkisan yang berupa hasil dari panen pertanian keluarga saya untuk diberikan ke Kepala Desa sebagai tanda terimakasih dari saya. Karena kalau ke pihak kepala Desa lebih terjangkau dan lebih murah dari segi pembiayaan, kalau masih mengurus ke Pengadilan Agama masih jauh dari rumah saya dan ribet tentunya lebih mahal juga pembiayaannya, lagian siapa yang mau mengurus setelah sampai disana karena saya sendiri kurang faham caranya. Saya mendatangi kerabat yang sekaligus menjadi tokoh di lingkungan ini untuk dimintai tolong mengurus semua kebutuhan yang diminta oleh pihak Kepala Desa. Karena beliau orang yang pernah mengurus segala persyaratan ketika ada salah satu dari kerabat saya yang bercerai. Saya mendatangi Kepala Desa dengan membawa surat-surat penting seperti KTP, buku nikah, dan KK. Setelah itu saya beserta kerabat saya dipersilahkan masuk ke ruangnya, terus saya di ajak ngomong ditanya awal mula kenapa sampai begini dan begitu mengenai rumah tangga kami, ia ada, saya dibujuk untuk kembali lagi, dengan beberapa pertimbangan seperti hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti hak asuh anak, dan sebagainya, tentunya juga berkaitan dengan surat nikah/surat

²⁰ Muhdi, Desa Ponjanan Timur Batumarmar Pamekasan 2020

cerai karena tanpa adanya surat-surat tersebut nantinya pasti ada kesulitan ketika mau mengurus suta/dokumen yang dibutuhkan ketika mau mengurus pernikahannya lagi, bahkan nanti untuk memngurus akta lahir anak imbuah kepala Desa. Namun setelah mendapatkan arahan itu saya tetap memutuskan untuk berpisah, maka pihak Kepala Desa mengiyakannya dengan beberapa persyaratan dan penawaran tentang prosedur/cara perceraian, seperti menawarkan pihak kami harus ke Pengadilan Agama. Namun karena dari pihak kami sudah membawa dan membuat surat kesepakatan bercerai yang saya buat sendiri maka pihak kepala Desa menyetujuinya juga. Kemudian Kepala Desa berumbuk tentang hari dan tempat untuk kami.kami melakukan perceraian dengan memulai ikrar talak yang disaksikan oleh beberapa dari keluarga saya dan dari salah satu perangkat Desa. Setelah selesai pihak Kepala Desa menyuruh perrangkat Desanya untuk menyimpan berkas perceraian yang saya bawa dan sudah ditanda tangani untuk dijadikan dokumentasi di Kantor Balai Desa.”

Dari beberapa pernyataan diatas menerangkan dan menjelaskan bahwasanya prosedur perceraian dengan cara tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Kedua contoh kasus diatas maka penulis beranggapan sebenarnya dari tindakan tersebut ada beberapa kejanggalan yang seharusnya mereka pikirkan namun tidak pernah terbesit bagi mereka seperti: a) Adanya ketidak jelasan untuk perkawinan selanjutnya karena tidak adanya surat cerai yang sah. b) Dalam hal hutang piutang. c) Kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan(UU No.23 pasal 3 tentang administrasi kependudukan). d) Perlindungan terhadap anak pasca perceraian (UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak). e) Mengenai hubungan suami istri(pasal 41 ayat 3, UU No.1 Tahun 1974).

Setelah mendapatkan informasi dari tiga informan tersebut peneliti melanjutkan ke pihak Tokoh di Desa ini untuk wawancara langsung dan memperkuat bagaimana proses perceraian yang dilakukan ke tiga informan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Achnad Saidi²¹,

Beliau adalah tokoh agama di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan sekaligus pegawai KUA di Kecamatan Batumarmar. Berikut penjelasannya:

“Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kecamatan ini khususnya masyarakat di Desa ini, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu bahkan sebelum Undang-undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah dari dulu melakukan perceraian dengan hanya mengucapkan “ saya pasrahkan kamu kepada orang tuamu “ atau dengan kata-kata yang lain, bahkan kejadian perceraian secara sepihak kebanyakan dilakukan oleh pihak istri dan untuk merubahnya sangat sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Penyebabnya kadang kebanyakan dari mereka yang mau bercerai itu hanya permasalahan sepele, Setahu saya kalo sudah cekcok terus menerus antara suami istri maka di situlah peran keluarga-keluarga yang lainnya untuk dapat mendamaikannya. Biasanya kalo yang sering datang ke saya awalnya salah satu pihak yang mau bercerai entah

²¹ Achnad Saidi, tokoh Agama sekaligus Pegawai KUA Kec Batumarmar. Wawancara lansung (19 Juni 2020)

si penggugat maupun yang tergugat. setelah itu saya sarankan untuk difikir lagi, bahkan saya arahkan untuk mencari dari pihak keluarga yang bias disegani atau ke Tokoh Agama setempat. Masyarakat yang ingin melakukan perceraian biasanya mereka mendatangi tokoh-tokoh agama atau pihak-pihak ketua dusun dan mereka mengemukakan alasan-alasan kenapa mereka ingin bercerai, dalam hal ini dari pihak-pihak keluarga berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan segala cara, jika pihak keluarga tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk hidup rukun, maka pasangan yang akan bercerai akan mendatangi Kepala Desa untuk meminta tolong mengurus proses perceraian. karena kebiasaannya masyarakat disini tidak mau ribet dengan segala prosesnya, dan mereka tidak faham sama sekali tentang aturan hukum yang berlaku, apalagi tata beracara dalam perceraian, dan yang paling menarik masyarakat disini beranggapan hukum secara agama sudah dianggap sah.”

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa proses perceraian yang dilakukan dari sebagian masyarakat di Desa ini memang sudah menjadi kebiasaan dan tidak mau ribet dengan urusan seperti itu.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh sebagian tokoh di Desa ini, seperti yang disampaikan .Bapak Hariyanto²² beliau adalah kerabat sekaligus orang yang ditokohkan di lingkungan tersebut. Berikut penjelasannya:

“Adanya surat mufakat itu memang benar adanya, dan yang mengusulkan adalah saya pribadi, saya melakukan itu karena rasa simpati saya terhadap mereka, terhadap kondisi mereka yang digantung . status yang tidak jelas menjadi masalah . jadi saya mencari solusi terbaik bagi mereka. Tapi tidak ada paksaan dalam melakukannya, mereka / pasangan yang akan bercerai menyetujui jalan /cara yang saya berikan. Tapi sebelum ke proses tersebut saya menanyakan permasalahan apa yang terjadi terus apakah sudah tidak ada jalan lain untuk bisa rujuk kembali, dan saya mas juga tidak segan memperingati bagi setiap orang yang mau bercerai untuk memikirkan secara matang, terutama masalah masa depan keluarga dan keturunannya, tapi apakah daya saya hanya sebatas memberi saran saja, toh pada akhirnya pasangan tersebut tetap ngotot untuk bercerai, bahkan katanya kalau dari segi hukum islam talanya itu sudah jatuh karena dari sekian pasangan yang mau bercerai itu(suaminya) sudah mengucapkan kata-kata yang termasuk jatuhnya talak”

Maksud dari penjelasan di atas tersebut bahwasanya kebiasaan masyarakat di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini tidak mau ribet dengan urusan seperti itu, dan beranggapan bahwa hukum secara agama yang harus diutamakan.

Pernyataan tersebut diperjelas lagi oleh pihak Kepala Desa sendiri yaitu Bapak Pahriyanto²³ Beliau adalah Kepala Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Beliau membenarkan bahwa terjadi proses perceraian di luar pengadilan, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa :

“Ada beberapa proses perceraian yang terjadi di luar pengadilan, akan tetapi jika yang bersangkutan mau, saya arahkan ke Pengadilan, saya juga siap

²² Bapak Hariyanto, Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (20 Juni 2020)

²³ Bapak Pahriyanto, Kades Ponjanan Timur Kec Batumarmar, wawancara langsung (20 Juni 2020)

membantu untuk mengumpulkan segala persyaratannya, saya juga pernah menawarkan untuk mencari pengacaran jika memang dibutuhkan. namun kebanyakan dari masyarakat di sini tidak mau, bahkan tetap ngotot memilih bercerai di sini toh meskipun tetap saya urus ke Pengadilan semuanya itu dipasrahkan ke saya. Ya repot kadang meskipun saya urus pada akhirnya orang yang bersangkutan sudah tidak ada kabarnya lagi, karena proses yang dilakukan di rumah saya itu sudah dianggap selesai dan Sah secara Agama, tau-tau dikemudian hari sudah ada kabar bahwa yang bersangkutan sudah ada di perantauannya (Malaysia). Dan herannya lagi mereka katanya sudah menikah lagi. Mereka yang datang hendak bercerai, saya ajak bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik saya berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian, saya mendatangkan keluarganya, Kadus/pamong, dan tokoh untuk mendamaikan mereka. jika Kadus/pamong dan tokoh masyarakat tidak sanggup membujuk kedua belah pihak untuk rukun kembali. Bahkan kalau akhir-akhir ini saya sudah berusaha menjelaskan dari beberapa akibat perceraian tersebut dan menjelaskan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku, tapi masyarakat tetap ngotot untuk diselesaikan di Balai Desa. Maka dari itu dilakukanlah perceraian menurut kebiasaan yang sudah terjadi. Toh meskipun tetap saya urus ke pengadilan namun segala urusannya dipasrahkan ke saya dengan alasan yang penting sudah mengucapkan kata talak itu sudah dianggap cukup.”

Dari beberapa penjelasan tersebut pihak Kepala Desa tetap melayani masyarakat dengan cara apapun yang mereka inginkan tentunya sesuai dengan pemahaman dari setiap orang yang mau melakukan proses perceraian, karena prosedur seperti itu sudah mendarah daging dalam masyarakat di Desa tersebut.

Bahkan selain itu pihak Kepala Desa juga menjelaskan tentang bagaimana prosedur yang dilakukan dalam proses perceraian di luar pengadilan tersebut, berikut penjelasannya:

“Perceraian ini dilaksanakan di rumah saya, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, serta kedua saksi dari masing-masing pihak. Karena sering terjadi hal yang semacam itu saya lalu menyarankan kepada kedua belah pihak untuk membawa keluarganya, biasanya yang lebih didahulukan adalah kedua orang tuanya, atau keluarga lainnya jika memang kedua orangtuanya sudah tidak ada atau meninggal dan saya juga meminta untuk dihadirkan perangkat desa (pamong) dan tokoh setempat untuk menyaksikan proses perceraian ini. Dan tidak lupa menyuruh kedua belah pihak untuk membawa surat-surat nikah dengan disertai surat cerai yang dibuat sendiri yang sudah bermatrai tersebut.. Setelah semuanya berkumpul. Kemudian saya menjelaskan tentang sebab alasan mereka bercerai, lalu kembali menasehati keduanya untuk yang kedua kalinya menyuruh mereka untuk berdamai. Ketika keduanya benar-benar yakin untuk melakukan perceraian itu maka seketika itu juga kedua belah pihak disuruh untuk maju menghadap saya dan pihak suami menyatakan ikrar talak dengan suara yang lantang agar yang hadir dapat mendengar dan menjadi saksi perceraian mereka, Kemudian surat pernyataan cerai yang sudah dibuat dari pihak yang mau bercerai untuk dibawa dan diminta untuk di tandatangani lalu di baca sejenak dan kemudian saya mengambil Buku Nikah sembari berkata dan menjelaskan bahwa Buku Nikah tersebut dicabut untuk inventaris dan

sebagai bukti bahwa perceraian tersebut telah resmi diputuskan.”

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa dari prosedur perceraian yang dibantu oleh pihak Kepala Desa sudah muncul beberapa kesamaan meskipun hanya beberapa poin saja dari aturan-aturan undang-undang perkawinan, seperti tahapan-tahapan praperadilan. Namun masalah tempat dan waktunya yang tidak sesuai. Kemudian pencabutan buku nikah juga menjadi kecacatan hukum pada kasus ini. Alasan Masyarakat Memilih Prosedur Perceraian Melalui Kepala Desa Di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Dalam kasus diatas dapat dikatakan bahwa Perceraian yang terjadi secara kekeluargaan saja tidak melibatkan Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama bisa terjadi karena ada faktor pemicunya. Dari sebab itulah kenapa masyarakat lebih memilih jalur perceraianya melalui pihak kepala desa, terdapat beberapa alasan seperti minimnya pengetahuan umum di kalangan masyarakat di Desa Ponjanan Timur menjadi faktor utama terjadinya perceraian illegal atau perceraian di bawah tangan dan selalu menginginkan segala sesuatunya menjadi lebih mudah tanpa berurusan dengan instansi yang resmi, selain hal tersebut informasi tentang prosedur bercerai yang benar sedikit banyak belum diketahui oleh warga Desa Ponjanan Timur, dan yang paling kokoh dari kebiasaan masyarakat adalah dengan beranggapan bahkan berkeyakinan bahwa perceraian secara Agama sudah dianggap sah, alhasil mereka berpikir lebih baik membayar jasa untuk mempermudah urusan dari pada harus melakukan proses panjang yang rumit menurut mereka, karena kebanyakan dari mereka hanya mengenal ilmu agama saja. Sehingga kurang mengerti tentang peraturanperaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan mereka tidak taat terhadap hukum yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti mencoba interview kepada beberapa orang yang pernah menyelesaikan perkaranya di Balai Desa, yang pertama adalah Bapak Imam muhdi.²⁴

“Karena kalau ke pihak kepala Desa lebih terjangkau dan lebih murah dari segi pembiayaan, kalau masih ngurus ke Pengadilan Agama masih jauh dari rumah saya dan ribet tentunya lebih mahal juga pembiayaannya, lagian siapa yang mau ngurusi setelah sampai disana karena saya sendiri kurang faham caranya. Saya mendatangi kerabat yang sekaligus menjadi tokoh di lingkungan ini untuk dimintai tolong mengurus semua kebutuhan yang diminta oleh pihak Kepala Desa. Karena beliau orang yang pernah mengurus segala persyaratan ketika ada salah satu dari kerabat saya yang bercerai.”

Selanjutnya peneliti menemui Ibu Faizeh²⁵ dia orang yang pernah mengurus perceraianya melalui kepala desa, berikut pemaparannya:

“kenapa saya memilih melalui kepala Desa, karena saya itu pihak penggugat dan perempuan lagi terus saya itu tidak tahu sama sekali tentang cara perceraian apalagi keluarga saya yang hanya tamatan SD apalagi keluarga saya yang kerjanya hanya petani. Sebenarnya saya itu tidak mau ribet-ribet ke Kepala Desa karena saya beranggapan yang penting saya sudah tidak mau lagi sanma suami saya dan saya sudah bilang ke pihak keluarga itu saya anggap sudah cukup, namun karena ada dari salah satu tetangga dan masih ada ikatan

²⁴ Muhdi, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

²⁵ faizeh, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

family dengan saya menganjurkan masalah ini untuk dibawa / lebih tepatnya ada pemberitahuan ke pihak Kepala Desa, yaahh,,saya ngikut saja. Saya dan keluarga besar saya sekaligus orang yang menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini.”

Dari penjelasan Ibu faizah ini ada sedikit perbedaan dari alasan yang dijelaskan oleh responden sebelumnya, kalau yang ini bahkan ada niatan tidak akan melaporkan perceraian ke pihak kepala Desa awalnya, namun karena ada beberapa dorongan yang membuat dia mau mengurus perceraian meskipun cukup hanya di selesaikan melalui kepala Desa.

Dari beberapa alasan kedua responden tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan memilih prosedur perceraian melalui Kepala Desa diantaranya adalah perceraian secara agama sudah dianggap sah dan cukup, tidak mau ribet dengan urusan perceraian yang harus melalui Pengadilan Agama, dan minimnya pengetahuan umum dalam artian tidak tahu sama sekali tentang prosedur perceraian yang benar dalam aturan undang-undang yang berlaku.

Untuk menambah penjelasan dan memperkuat dari beberapa pernyataan ketiga responden diatas tersebut peneliti kemudian melanjutkan ke beberapa Tokoh di Desa ini diantaranya, Bapak Pahriyanto (KADES), Bapak Ach Saidi(pegawai KUA), Bapak Hariyanto, dan Bapak Ach Syafii (MODIN Desa). Namun dari beberapa penjelasan dari tokoh tersebut karena hanya empat tokoh saja yang peneliti temui, yaitu dari beberapa penjelasannya tidak jauh beda bahkan sama dengan yang dijelaskan dari pihak yang pernah mengurus perceraian(bercerai) melalui Kepala Desa.

Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui perspektif Undang-undang perkawinan terhadap prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak tokoh masyarakat dan Kepala Desa Ponjanan Timur Bapak Pahriyanto²⁶ beliau menjelaskan:

“kalau saya pribadi sebagai kepala desa Ponjana Timur ini sebenarnya selalu mengarahkan dan menganjurkan proses perceraian itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu melalui pengadilan Agama. Dan saya menyampaikan alasannya karena harus memikirkan dari sisi mudharatnya, Kenapa masyarakat di Desa ini tetap mengurus perceraian disini? Karena kebanyakan dari masyarakat di Desa ini tidak mau ribet dengan urusan seperti ini, karena perceraian yang biasa dilakukan pada masyarakat saya kebanyakan secara sepihak dengan alasan tidak tau apa-apa, dan masyarakat disini kebanyakan hanya tamatan SD saja, jadi tidak tau tentang aturan perundang-undangan yang ada. Bahkan saya sudah memberikan pemahaman tentang akibat jika melanggar aturan hukum yang berlaku seperti masalah administrasi kependudukan, efek hak asuh anak dan harta gono gini-nya dan lain sebagainya, namun mereka tetap mengabaikannya. Dengan dalih mereka sudah membuat

²⁶ Bapak Pahriyanto, Kades Ponjanan Timur Kec Batumarmar, wawancara langsung(20 Juni 2020)

surat mufakat yang berisi berpisah secara baik-baik dan tidak menuntut apapun dikemudian hari. Namun anehnya lagi masyarakat disini toh meskipun pada akhirnya ada yang mau dalam artian setuju saya arahkan untuk bercerai di PA itu tetap segala sesuatunya dipasrahkan penuh ke saya, intinya masyarakat disini mau yang instan, tidak ribet.”

Hal ini tidak sesuai dengan yang ada dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang putusan perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan mereka kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Untuk memperkuat penjelasan dari pihak kepala desa tersebut selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ach Saidi²⁷ Beliau sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batu Marmar, beliau juga berpendapat tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kepala Desa. Berikut penjelasannya:

“Jika kita berbicara dari sudut pandang hukum/Undang-undang ya tentunya praktek/prosedur perceraian yang biasa dilakukan oleh masyarakat disini sudah tidak sesuai, karena yang namanya pernikahan dan perceraian itu sudah ada ataurannya, sedangkan untu perceraian itu harus dilakukan di depan hakim/didepan siding pengadilan. Sudah saya upayakan secara pribadi Meskipun dari pihak kami dan Desa sudah memberikan pemahaman terhadap mereka namun tetap saja tidak mau, karena pemahaman mereka sudah bulat dan kental pemahaman tentang paham secara Agama saja tanpa memikirkan aspek yang lainnya. Ia sangat awam sekali pemahaman tentang aturan yang berlaku, masyarakat Ponjanan Timur memang sangat kurang memahami, apalagi Undang-undang secara keseluruhan ke Kompilasi Hukum Islam-pun mereka tidak tahu. Ya jika ada kebutuhan masalah administrasi kependudukan kebiasaan sebagian besar dari masyarakat ketika ada permasalahan seperti itu dipasrahkan pada tokoh agama atau kepada orang yang dia anggap bisa dan tau tentang jalannya proses perceraian yang berlaku untuk menyelesaikan masalah perceraian tersebut.”

Dari penjelasan tersebut beliau juga berpendapat tidak jauh beda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pihak Kepala Desa.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang pasal 39 ayat 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian peneliti menemui Bapak Modin (penghulu) Ahmad Syafii²⁸ Beliau

²⁷ Achnad Saidi, tokoh Agama sekaligus Pegawai KUA Kec Batumarmar. Wawancara langsung (19 Juni 2020)

²⁸ Bapak Ahmad Syafii, Penghulu (Mudin) di Desa Ponjanan Timur, wawancara langsung (23 Juni 2020)

selaku Penghulu (Modin) di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan berikut penjelasannya:

“Ya mau gimana lagi mas wong ini sudah kebiasaan masyarakat disini, Kalau berbiacara aturan hukum yang benar yaa tentunya masyarakat disini bisa dikatakan perceraian itu Ilegal artinya sudah tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Nikah dan perceraian itu kebiasaan dari masyarakat di Desa ini kalau mau bercerai biasanya hanya diselesaikan di rumahnya masing-masing, namun hanya laporannya saja yang melalui saya, itupun sudah terjadi perceraian. Biasanya laporan itu kalau sudah ada keperluan mau mengurus surat-surat untuk dijadikan persyaratan jadi TKI/TKW dan sebagainya. Ia betul. Nah setelah itu kasus ini dibawa ke pihak kepala Desa. Sekali lagi saya selaku perangkat Desa sudah memberikan pemahaman bagaimana prosedur dan tata beracara yang sebenarnya. Ia saya sudah memberikan pemahaman tentang akibat jika melanggar aturan hukum yang berlaku, seperti efek hak asuh anak dan harta gono gini-nya dan hal-hal yang lainnya, namun mereka tetap mengabaikannya. Dengan dalih mereka sudah membuat surat mufakat yang berisi pernyataan ingin berpisah secara baik-baik dan tidak menuntut apapun dikemudian hari, dan yang paling penting saya sudah sah secara Agama menurut mereka.”

Penjabaran mengenai proses perceraian atas pernikahan yang mereka lakukan adalah merupakan tradisi yang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat darinya. Sementara aturan dalam perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang setiap produk hukum dari-Nya tidaklah sia-sia dan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, sumber hukum.²⁹

Adapun argumentasi mereka yang melakukan proses perceraian di luar aturan yang berlaku tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam perkara perceraian ini mereka tidak mau dipersulit, tidak mau ribet karena mereka beranggapan dan menginginkan segala sesuatunya menjadi lebih mudah, mereka tidak berfikir tentang masa depan dari anak-anaknya nanti setelah mereka membutuhkan data administrasi karena dampak dari tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hal perceraian ini bisa dikatakan mudah diawal tapi sulit dikemudian hari.

Proses Perceraian yang mereka laksanakan sangat beresiko pada persoalan yang akan dihadapi di masa depan utamanya bagi mereka yang sudah memiliki anak dan biasanya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah atau ibu-nya untuk memberi nafkah. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perihal

²⁹ RIZA MASRUROH, *IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARI'AH*, TESIS, PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 2018 h, 9

tersebut merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."³⁰ Yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akta Cerai. Dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Setatus perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga diputuskan negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya masyarakat kebanyakan di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini memang sudah menjadi kebiasaan dalam hal beracara khususnya dalam proses perceraian / ikrar talak, mereka tidak mau ribet dan berharap segala sesuatunya dapat diproses dengan mudah, dan menganggap proses perceraian secara Agama sudah di angap sah-sah saja. jadi prosedur perceraian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan / aturan hukum yang berlaku saat ini murni karena dari kondisi sosial masyarakatnya sendiri yang tidak sadar hukum.

KESIMPULAN

Perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama di Desa Ponjanan Timur, Pamekasan, adalah fenomena yang mengakar kuat akibat kondisi sosial masyarakat yang belum sadar hukum. Masyarakat memilih jalur non-formal melalui Kepala Desa karena minimnya pengetahuan tentang prosedur hukum yang benar, keyakinan kuat pada keabsahan perceraian secara agama, serta preferensi terhadap proses yang "mudah" dan terjangkau. Praktik ini, meskipun dianggap praktis oleh masyarakat, mengabaikan implikasi hukum serius terhadap status perkawinan, hak anak, dan administrasi kependudukan, yang seharusnya diatur oleh pengadilan sesuai pengadilan sesuai perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana 2006
 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006
 Abu Abdillah, *Terjemah FATHUL QARIB*, Surabaya, mutiara ilmu, 2010
 Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Juz 1, Surabaya: Al-Hidayah,

³⁰Sofi'ul Majid, Yasin Arief, Nur'l Yakin, *PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-9148, h, 1257

- Abu dawuud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Karahiyati At-Thalaq*, Jilid 1, Surabaya: Al-Hidayah
- Ali Imron UIN Walisongo, Semarang, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016
- Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Imam Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: Al-hidayah),
- Jonaedi effendi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016
- Jurinal, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Sejahtera, 2008
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitan Kualitatif*, cet, ke 29 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005,
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume II, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989
- Pasal 66 (1) UU No. 7 Tahun 1989
- Pasal 66 (2) UU No. 7 Tahun 1989
- Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung : MMU, 2007
- Saebeni, Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sastro Atmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Soedarho Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar grafika, 2001
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sri Lestari Rahayu, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus (2016.)
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syeikh Al-Islam Abi Yahya, *Kitab Fathul Wahab, Kitab Al-Thalaq*, Juz 2, Surabaya: Al-hidayah
- Undang-Undang Peradilan Agama (U.U No.7Th. 1989)
- Vivi Hayati, *DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Penelitian di Kota Langsa)*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember (2015)
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011